



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Fortuna X-Tra Protection

<b>Penanggung</b>	PT AIA FINANCIAL	<b>Jenis Produk</b>	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
<b>Nama Produk</b>	Fortuna X-Tra Protection	<b>Mata Uang</b>	Rupiah

Fortuna X-Tra Protection merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko meninggal dunia dan manfaat akumulasi dana investasi yang nilainya tergantung pada hasil investasi. Produk ini diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Fortuna X-Tra Protection. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

**PENTING:** Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

## Fitur Utama Asuransi Unit Link

- **Umur Masuk** Tertanggung: 1 bulan – 70 tahun  
Pemegang Polis: minimal 18 tahun
- **Masa Pertanggungan** Sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun
- **Masa Pembayaran Premi** Sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun
- **Minimal Uang Pertanggungan** Minimal dan maksimal Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan Umur Masuk Tertanggung.

- **Proporsi Premi Asuransi – Investasi (%)**

Tahun	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	70%	30%
2+	0%	100%

Premi Asuransi adalah sebesar Biaya Akuisisi, dimana Biaya Akuisisi merupakan persentase dari Premi Dasar.

- **Minimal Premi**

### Premi Dasar

Periode Pembayaran	Rupiah
Tahunan	6.000.000
6 Bulanan	3.000.000
3 Bulanan	1.500.000
Bulanan	500.000

### Premi Top Up Berkala

Periode Pembayaran	Rupiah
Tahunan	1.000.000
6 Bulanan	600.000
3 Bulanan	300.000
Bulanan	100.000

Premi Top Up Tunggal  
Rp1.000.000,- / USD100

## Manfaat Asuransi

### Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Umur Tertanggung pada saat meninggal	Manfaat Meninggal (% Uang Pertanggungan)
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

### Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan Umur 70 tahun, Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:

Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan
< 18 tahun	Rp150.000.000,-
18 tahun s/d 70 tahun	Rp500.000.000,-



## Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan Umur 70 tahun, Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam Transportasi Umum dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:

Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum
< 18 tahun	Rp150.000.000,-
18 tahun s/d 70 tahun	Rp500.000.000,-

## Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 99 tahun dan Polis masih berlaku;
- Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku; atau
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

## Manfaat Lainnya

### Loyalty Bonus

Anda berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahunan yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar dengan mengikuti ketentuan berikut:

Akhir Tahun Premi	Loyalty Bonus
10	15%
11	25%
12	35%

*Loyalty Bonus* akan dibayarkan apabila:

- a. Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan periode pembayaran Premi:
  - i. Pada Tahun Premi ke-10 untuk *Loyalty Bonus* Tahun Premi ke-10;
  - ii. Pada Tahun Premi ke-11 untuk *Loyalty Bonus* Tahun Premi ke-11; dan
  - iii. Pada Tahun Premi ke-12 untuk *Loyalty Bonus* Tahun Premi ke-12.
- b. Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 kali Premi Dasar tahun pertama.



## Risiko - Risiko

### a. Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

### b. Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

### c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi.

### d. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### e. Risiko Penarikan dan Penebusan

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku. Agar Nilai Investasi optimal maka nasabah diharapkan melakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

### f. Risiko Pajak

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### g. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi force majeure (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).

### h. Risiko Nilai Tukar

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

### i. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

## Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Risiko	Deskripsi	Faktor Utama Risiko
4 Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan.</li></ul>
3 Moderat-Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risiko Likuiditas.</li><li>• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik</li><li>• Risiko Kredit.</li></ul>
2 Moderat	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risiko Penarikan dan Penebusan.</li><li>• Risiko Pajak.</li><li>• Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan.</li></ul>
1 Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risiko Nilai Tukar.</li></ul>

Detail mengenai deskripsi Faktor Utama Risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko



## Simulasi Manfaat

### Contoh Simulasi Produk:

Nama Tertanggung	: Andi	Premi per tahun	: Rp50.000.000
Jenis Kelamin Tertanggung	: Pria/tidak merokok	Cara Pembayaran Premi	: Tahunan
Usia Tertanggung	: 40 tahun	Pilihan Dana Investasi	: 100% IDR Equity Fund
Mata Uang	: Rupiah	Asuransi Tambahan	: Premier Hospital & Surgical Plus Plan Gold (88 tahun)
Uang Pertanggungan	: Rp200.000.000		

### Ringkasan Tabel Manfaat Nilai Akun dan Manfaat Meninggal

Dalam ribuan (000) Rupiah

Akhir Tahun Polis ke-	Umur	Estimasi Total Nilai Akun dengan Pembayaran Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi			Estimasi Manfaat Meninggal Karena Sebab Alami dengan Pembayaran Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
5	44	135,350	154,698	176,193	385,350	404,698	426,193
10	49	327,194	427,142	558,106	577,194	677,142	808,106
15	54	574,486	877,338	1,349,674	824,486	1,127,338	1,599,674
20	59	795,843	1,492,339	2,813,653	1,045,843	1,742,339	3,063,653
30	69	1,141,458	3,712,822	11,229,487	1,391,458	3,962,822	11,479,487
40	79	1,032,347	8,613,701	44,173,693	1,282,347	8,863,701	44,423,693
59	98	-	47,615,556	619,129,934	-	47,865,556	619,379,934

### Contoh kasus

Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di umur 57 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 10% per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir Tahun Polis di Umur 57 tahun : Rp1.232.798.000
- Nilai Akun Premi Top-Up di akhir Tahun Polis di Umur 57 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

a. Manfaat Meninggal, sebesar Uang Pertanggungan = Rp200.000.000

b. Manfaat Investasi = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top-Up = Rp1.232.798.000 + Rp0 = Rp1.232.798.000

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah: Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp200.000.000 + Rp1.232.798.000 = Rp1.432.798.000

### Catatan:

- Estimasi Total Nilai Akun dan Estimasi Manfaat meninggal karena sebab alami sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini dapat berubah (lebih tinggi atau lebih rendah) dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Petugas Pemasar AIA dan/atau PT AIA FINANCIAL.*
- Estimasi Total Nilai Akun dan Estimasi Manfaat meninggal karena sebab alami sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini dihitung dengan asumsi tingkat investasi rendah (5%), sedang (10%), dan tinggi (15%) sesuai dengan alokasi Dana Investasi dan jenis investasi yang dipilih calon Pemegang Polis. Asumsi tingkat investasi di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang.*



## Biaya-Biaya

### Biaya Akuisisi

Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	70%	30%
2+	0%	100%

### Biaya Pengelolaan Investasi

Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)
IDR Equity Fund	2,10%
IDR China-India-Indonesia Equity Fund	2,00%
IDR Balanced Fund	1,65%
IDR Fixed Income Fund	1,65%
IDR Dana Berkah Fund	1,65%
IDR Money Market Fund	1,65%
USD Fixed Income Fund	1,45%

\*Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan

### Biaya Administrasi (per bulan)

Tahun Polis	Polis Rupiah
1 – 10	Rp27.500
11+	Rp15.000

### Biaya Asuransi

Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil. Dalam hal Tertanggung/Pemegang Polis dikenakan tambahan biaya yang disebabkan karena kondisi kesehatan, pekerjaan dan/atau hobi, maka akan dibebankan bersamaan dengan Biaya Asuransi.

### Biaya Pemeliharaan

3,5% per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 Tahun Polis pertama.

### Biaya Top Up

3% dari Premi Top-Up per transaksi

### Biaya Cuti Premi Otomatis

Tahun Polis	Biaya Cuti Premi Otomatis (% Premi Dasar Tanggal Jatuh Tempo terakhir)
1 – 5	Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis
6	10%
7	5%
8 dst	0%

### Biaya Pengalihan

- Bebas Biaya Pengalihan 1 kali per Tahun Polis.
- Pengalihan ke-2 s/d ke-4 dikenakan biaya sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000 per transaksi.
- Maksimal 4 kali transaksi pengalihan dalam 1 Tahun Polis

### Biaya Penebusan Polis

Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis (% Nilai Akun Premi Dasar)
1	95%
2	90%
3	70%
4	50%

Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis (% Nilai Akun Premi Dasar)
5	30%
6	10%
7	5%
8 dst	0%

### Biaya Administrasi Free Look

Biaya Administrasi *Free Look* terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).


- Biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Cuti Premi Otomatis) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top Up. Apabila Nilai Akun Premi Top Up tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar.
- Apabila Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka Polis akan menjadi berakhir, kecuali pada saat *No Lapse Guarantee* berlaku, biaya-biaya yang timbul akan ditanggungkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Akun pada Polis Anda.
- *Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.*



## Pilihan Jenis Investasi

### Grafik Kinerja Dana Investasi dan Strategi Investasi (Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 30 Juni 2020)

#### IDR Equity Fund



Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI dan/atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

#### IDR China-India-Indonesia Equity Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina, India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka Gelativ.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
- 0% - 25% Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
- 0% - 25% Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

#### IDR Balanced Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.

- 0% - 40% Instrumen Pasar Uang
- 30% - 80% Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap
- 30% - 80% Saham yang tercatat di BEI atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

#### IDR Fixed Income Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap termasuk ETF

#### IDR Dana Berkah Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi pada 6elative6t pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.

- 100% Instrumen Pasar Uang Syariah



### IDR Money Market Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relative stabil dan optimal.

- 100% Instrumen Pasar Uang

### USD Fixed Income Fund



Nilai Unit (NAB) dalam USD

Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

**Tabel Kinerja Dana Investasi**  
(Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 30 Juni 2020)

Kinerja	Tanggal Peluncuran	YTD 2020	YTD 2019	YTD 2018	YTD 2017	YTD 2016	Kinerja Disetahunkan		
							5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
<b>IDR Equity Fund</b>									
Dana Investasi	07/11/2000	-19,98%	0,36%	-7,49%	14,58%	11,93%	-2,05%	3,41%	13,60%
Tolak Ukur		-20,93%	2,01%	-2,20%	19,72%	14,87%	0,17%	5,51%	13,94%
<b>IDR China-India-Indonesia Equity Fund</b>									
Dana Investasi	06/01/2011	-17,09%	4,54%	-5,85%	24,62%	9,75%	0,85%	4,58%	4,84%
Tolak Ukur		-18,08%	5,35%	-6,62%	26,90%	9,11%	0,72%	3,41%	3,61%
<b>IDR Balanced Fund</b>									
Dana Investasi	15/08/2008	-13,49%	7,76%	-3,83%	14,69%	10,35%	2,15%	3,20%	5,39%
Tolak Ukur		-11,14%	8,13%	-4,43%	18,25%	14,04%	3,55%	3,20%	3,70%
<b>IDR Fixed Income Fund</b>									
Dana Investasi	07/11/2000	2,29%	11,27%	-3,70%	13,63%	10,27%	6,43%	5,33%	7,45%
Tolak Ukur		2,24%	11,59%	-3,07%	14,46%	11,49%	7,05%	6,29%	9,86%
<b>IDR Dana Berkah Fund</b>									
Dana Investasi	05/05/2006	1,65%	4,46%	3,82%	4,30%	4,81%	4,35%	4,69%	4,60%
Tolak Ukur		1,42%	3,35%	3,13%	3,31%	3,79%	3,43%	3,47%	4,00%
<b>IDR Money Market Fund</b>									
Dana Investasi	05/05/2006	1,92%	4,91%	4,16%	4,77%	4,94%	4,63%	4,95%	5,01%
Tolak Ukur		1,42%	3,35%	3,13%	3,31%	3,79%	3,43%	3,48%	4,06%
<b>USD Fixed Income Fund</b>									
Dana Investasi	07/11/2000	2,45%	14,89%	-4,33%	7,57%	3,39%	4,34%	4,01%	5,89%
Tolak Ukur		2,50%	14,29%	-4,09%	8,20%	-1,67%	3,56%	1,44%	0,94%

**Catatan Penting:**

1. Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.
2. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.
3. Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.
4. Kinerja disetahunkan dihitung sejak jenis investasi tersebut dipasarkan dengan perhitungan disetahunkan.
5. Kinerja disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan PT AIA FINANCIAL yang dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL ([www.aia-financial.co.id](http://www.aia-financial.co.id)).
6. Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
7. Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi diunitlink.
8. Tolak Ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolak ukur setiap pilihan dana investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website PT AIA FINANCIAL ([www.aia-financial.co.id](http://www.aia-financial.co.id)).



## Definisi

Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi (Anda).
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Masa Leluasa	Masa selama 45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	<i>Free Look Period</i> adalah 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Polis dibatalkan selama <i>Free Look Period</i> oleh Pemegang Polis, maka PT AIA FINANCIAL akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis & biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).

## Persyaratan Dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none"><li>i. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;</li><li>2. Kartu Identitas;</li><li>3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan</li><li>4. Dokumen pendukung lainnya.</li></ol></li><li>ii. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</li><li>iii. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.</li><li>iv. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (iii), tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, Kami hanya akan membayarkan Manfaat Investasi berupa Nilai Akun, dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan pengakhiran Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.</li></ol>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.</li><li>• Pembayaran Premi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</li></ul>
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none"><li>i. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis.</li><li>ii. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li><li>iii. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li><li>iv. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li><li>v. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal adalah sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asli dari Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia;</li><li>2. Asli dari Polis;</li><li>3. Kartu Identitas;</li><li>4. Surat Keterangan Kematian; dan</li><li>5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis</li></ol></li></ol> <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal di atas harus diajukan selambat-</p>





Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>lambatnya 90 hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi.</p> <p>vi. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</p> <p>vii. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.</p>
	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : <b>1500980</b> dan <b>(021) 3000 1 980</b>;</li><li>• Email ke : <a href="mailto:id.customer@aia.com">id.customer@aia.com</a>;</li><li>• Mengunjungi kantor PT AIA Financial setempat atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung.</li></ul>

## Informasi Tambahan

Alokasi Dana Investasi Awal	Selama 14 hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah 14 hari, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.
Pembayaran Premi Fleksibel	Premi dapat dibayarkan dalam jumlah yang berbeda (lebih tinggi atau lebih rendah) dari Premi Berkala Yang Direncanakan sepanjang tidak lebih kecil dari Premi Dasar dimana kelebihan atas Premi Dasar akan diberlakukan sebagai Premi Top Up (sebagaimana diatur dalam Polis).
Pembayaran Premi Otomatis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas Pembayaran Premi Otomatis hanya berlaku selama 7 Tahun Polis pertama dengan ketentuan apabila Premi Dasar pada Tanggal Jatuh Tempo belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa, maka Premi Dasar akan dibayarkan dari Nilai Akun Premi Top Up, jika ada, melalui fasilitas Pembayaran Premi Otomatis.</li><li>• Polis menjadi berakhir apabila Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 tahun pertama, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.</li></ul>
Cuti Premi Otomatis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuti Premi Otomatis berlaku apabila Premi Dasar belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa jika Polis telah memasuki Tahun Polis ke-6.</li><li>• Pada masa Cuti Premi Otomatis, seluruh perlindungan asuransi termasuk Asuransi Tambahan, jika ada, tetap berlaku sepanjang Nilai Akun cukup untuk membayar seluruh biaya yang berlaku.</li><li>• Pembayaran Premi Top Up Tunggal dapat dilakukan selama masa Cuti Premi Otomatis.</li></ul>
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 Tahun Polis pertama.</li><li>• Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.</li><li>• Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.</li><li>• Penarikan Nilai Akun atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</li></ul> <p><i>Catatan:</i> <i>Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada (calon) Pemegang Polis.</i></p>
No Lapse Guarantee	<p><i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku selama 7 Tahun Polis pertama walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Premi Dasar dibayarkan secara penuh untuk 7 tahun Polis pertama dan tidak menggunakan fasilitas Cuti Premi Otomatis;</li><li>• Tidak ada penurunan Nilai Akun Premi Dasar dalam 7 Tahun Polis pertama;</li><li>• Tidak ada penurunan Premi Dasar dalam 7 Tahun Polis pertama;</li><li>• Tidak ada penurunan Uang Pertanggung dalam 7 Tahun Polis pertama; dan</li><li>• Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Tambahan dalam 7 Tahun Polis pertama.</li></ul>
Pemulihan Polis	<p>Polis yang berakhir karena Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</i></p>



Pengakhiran Polis /  
Pengakhiran Asuransi  
Tambahan  
Asuransi Tambahan

Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.

Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:

**Asuransi Tambahan Kesehatan:**

**a. Premier Hospital & Surgical Plus (PHS Plus)**

Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis, dan Manfaat Rawat Jalan kelas satu di seluruh dunia, termasuk fasilitas *cashless* di Indonesia, Malaysia dan Singapura.

**b. Hospital & Surgical Plus (H&S Plus)**

Perlindungan asuransi kesehatan lengkap dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan Manfaat Rawat Jalan di seluruh dunia.

**Asuransi Tambahan Penyakit Kritis:**

**a. Comprehensive Critical Cover Additional (C<sup>3</sup> Additional)**

Perlindungan asuransi terhadap 59 jenis Penyakit Kritis Major dan Angioplasti dengan manfaat Penyakit Kritis sebesar 100% Uang Pertanggungan C<sup>3</sup> Additional, dapat ditambahkan dengan C<sup>3</sup> Enhancer untuk perlindungan Penyakit Kritis Minor dan telah melewati Masa Bertahan Hidup 7 hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis).

**b. Comprehensive Critical Cover Enhancer (C<sup>3</sup> Enhancer)**

Perlindungan asuransi terhadap 58 penyakit kritis Minor ditambah 6 kondisi penyakit *Catastrophic* dan 4 (empat) kondisi Komplikasi Diabetes, manfaat tambahan ini hanya dapat ditambahkan pada C<sup>3</sup> Additional.

**c. Severity Critical Illness (SCI)**

Perlindungan asuransi terhadap 32 Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang akan dibayarkan berdasarkan tingkat Penyakit Kritis dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% Uang Pertanggungan Severity Critical Illness dan telah melewati Masa Bertahan Hidup 15 hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis).

**Asuransi Tambahan Perlindungan Cacat Tetap Total:**

**a. Waiver of Premium (TPD+CI)**

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 Penyakit Kritis.

**b. Waiver of Premium C<sup>3</sup>**

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 58 Penyakit Kritis.

**c. Spouse Waiver (TPD+CI)**

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 Penyakit Kritis.

**d. Spouse Waiver C<sup>3</sup>**

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari Total atau terdiagnosa salah satu dari 58 Penyakit Kritis.

**e. Payor Waiver (TPD+CI)**

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis.

**f. Payor Waiver C<sup>3</sup>**

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 58 Penyakit Kritis.

Masa Asuransi Tambahan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis untuk jangka waktu yang sama. Penanggung berhak menerima atau menolak perpanjangan tersebut. Dalam menetapkan perpanjangan Asuransi Tambahan tersebut Penanggung berhak untuk memintakan pemeriksaan kesehatan (biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda).

Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, yaitu:

**Asuransi Tambahan Kesehatan:**

- 30 hari kalender sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir (kecuali untuk Manfaat Rawat Inap yang disebabkan Kecelakaan).
- Untuk Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Plus dan Hospital & Surgical Protection, terdapat pengecualian dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya menjalani Perawatan yang disebabkan oleh 20 penyakit tertentu dalam 12 bulan pertama sejak

Masa Tunggu  
(Waiting Period)



tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan terakhir Polis, hal mana yang terjadi terakhir.

- Untuk Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Plus, terdapat pengecualian dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya menjalani Perawatan yang disebabkan oleh 20 penyakit tertentu yang terjadi dalam periode 10 bulan pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan terakhir Polis, hal mana yang terjadi terakhir. Perawatan yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan penyakit-penyakit tersebut di atas dapat dibayarkan apabila terjadi setelah melewati periode tersebut dengan tetap merujuk pada ketentuan Polis.

**Asuransi Tambahan Pembebasan Premi & C3:**

90 hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir.

**Severity Critical Illness (SCI):**

90 hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir. Khusus Penyakit Kritis karena *Carcinoma in situ* dan Kanker prostat, Masa Tunggu yang berlaku yaitu selama 180 hari.

## Pengecualian

PT AIA FINANCIAL tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
- Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh:

- Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
- Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;  
catatan:  
Hobi yang berisiko tinggi adalah seperti mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
- Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
- Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
- Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh Psikiater;
- Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;
- Reaksi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.



## **DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):**

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “Fortuna X-Tra Protection” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “Fortuna X-Tra Protection” (“Polis”).
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500 980 dan (021) 3000 1 980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com).
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL ([aia-financial.co.id](http://aia-financial.co.id))